

ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM

Muhammad Badaruddin

Email: purnama.badar@gmail.com

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Abstrak

Kata zakat sering sekali kita jumpai di Al-Quran berdanpingan dengan kata shalat. Para ulama menyakini zakat tidak kalah pentingnya dengan shalat. Sebahagian ulama dan cendikiawan Islam mengatakan peran zakat adalah untuk mengerakan perekonomian umat agar mampu menjaga keimanan kepada Alllah SWT. Maka itu zakat termasuk salah satu dari rukun Islam Di dalam Alquran zakat terbagi hanya terbagi atas dua saja. Pertama, Zakat Fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan ramadhan. Kedua, zakat maal (harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Perkembangan dunia dengan segala probematikanya menyebabkan semakin komplek pula permasalahan umat. Zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat.

Kata Kunci: Zakat Profesi; Zakat Penghasilan; Fikih Zakat.

Pendahuluan

Zakat berbeda dengan sumber-sumber pendapatan negara yang lainnya di mana tanggung-jawab membayar zakat adalah merupakan sebahagian dari ibadah dalam kehidupan kaum Muslim. Allah telah menyatakan dalam al-Quran bahwa menunaikan zakat itu adalah

merupakan sebahagian dari ciri-ciri seorang Muslim, yang bermaksud;

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” Surah al-Taubah: 711

Sebagai salah satu dari rukun Islam, petunjuk untuk melaksanakan tanggung-jawab zakat ini adalah sangat besar di mana bagi mereka yang tidak melaksanakannya akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Hal ini dinyatakan dalam surah alFussilat, berupa ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik. Ayat ini turut menerangkan ciri-ciri orang musyrik, di antaranya ialah tidak menunaikan zakat dan tidak mempercayai akan adanya hari akhirat.

“Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu; diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Satu; maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang lurus (yang membawa kepada mencapai keridhaanNya), serta mohonlah kepadaNya mengampuni (dosa-dosa kamu yang telah lalu). Dan ingatlah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain), iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat (untuk membersihkan jiwa dan hartanya) dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat.” Surah al-Fussilat: 6-7

Dalam ayat yang lain, Allah menjanjikan rahmatNya ke atas mereka yang menunaikan zakat seperti yang terdapat pada surah berikut:

“Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepadaMu. Allah berfirman: AzabKu akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki, dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu: maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertaqwa, dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” Surah al-A`raf: 156

Pemerintahan bagi negara yang mempunyai penduduk majoritas muslim, tugas memungut zakat untuk kebajikan para penerima zakat adalah satu tanggung-jawab yang diwahyukan secara langsung oleh Allah SAW. Bahkan terdapat hadist yang menyatakan bahwa dibenarkan memerangi orang-orang Islam yang mendirikan shalat tetapi tidak menunaikan zakat. Zakat, sebagai rukun Islam keempat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin

meningkat sebesar 3,95 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan.

Terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (transient poverty) cukup besar.

Potensi zakat di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Akan tetapi jumlah zakat yang terkumpul ditingkatkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu masih belum maksimal. Pada 2006 pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp 300 miliar, tahun 2007 meningkat menjadi Rp 700 miliar, pada 2008 naik menjadi Rp 900 miliar, dan tahun 2009 peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar Rp 19,3 triliun.

Penelitian Terdahulu

Beberapa ahli sudah melakukan penelitian tentang hubungan antara zakat, distribusi pendapatan dan kekayaan. Seperti yang dilakukan oleh Monzer Kahf. Ia berpendapat, dalam mengaplikasikan zakat kontemporer, setiap negara Islam perlu ingat bahwa zakat saja tidak mampu akan mengatasi masalah

kemiskinan negara-negara Islam. Menurut beliau, zakat adalah merupakan alat pendapatan utama, sedangkan kemiskinan di kalangan negara-negara Islam disebabkan dari produktifitas dan tahap pembangunan ekonomi yang lemah. Monzer Kahf menyarankan supaya zakat diperluaskan, dengan itu dana zakat akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran di Pakistan, Malaysia, dan Arab Saudi menyimpulkan bahwa jika zakat diharapkan untuk mengentaskan kemiskinan, maka hal ini akan menemui kegagalan. Menurut beliau ini disebabkan karena zakat pada hari ini tidak memainkan peranan ekonomi yang utama.

Ataul-Haq melihat bahwa zakat dapat berperan untuk meningkatkan taraf hidup, pendapatan yang seterusnya mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangkan jurang pendapatan melalui efek pengganda dari zakat. Proyek-proyek yang dibiayai menggunakan dana zakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain akan meningkatkan produktifitas golongan miskin dengan memenuhi keperluan dasar mereka. Pendapatan orang miskin akan meningkat sebagai dampak dari peningkatan produktifitas.

Muhammad Anwar berpendapat bahwa pembangunan ekonomi golongan fakir dan miskin ini sebagai satu isu yang serius, dan tidak boleh ditangani secara bermusim. Oleh itu perlu ada rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam program-program pembangunan golongan miskin. Beliau meneliti tentang potensi sumbangan zakat dalam membiayai usaha-usaha pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin. Menurut beliau, selain digunakan untuk penggunaan jangka pendek, dana zakat juga boleh digunakan untuk membiayai usaha-

usaha pembangunan jangka panjang yang akan mendatangkan manfaat jangka panjang kepada golongan fakir dan miskin dalam masyarakat. Menurut kajiannya, penggunaan dana zakat yang seperti ini dibenarkan dalam Islam.

Landasan Teori

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab.

Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerja yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Meskipun zakat profesi dianggap jenis zakat yang baru, bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahasnya. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul

(satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian. Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat al-mal al-mustafat (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis al-mal al-mustafat antara lain:

- 1) al`amalah, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu;
- 2) al-`atiah yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal;
- 3) al-mazalim yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati.

Bila kita cermati bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu, Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lain-lain.

Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, dengan

menggunakan tangan, otak ataupun kedua-duanya, penghasilan pekerjaan seperti ini berupa gaji/upah ataupun honorarium. Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nishab. Tentu ada pula yang tidak setuju dengan zakat profesi. Ulam ini rata-rata mengatakan bahwa, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain.

Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari Al-Quran mengenai hal ini dapat ditemui pada surat al Baqarah ayat 267:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Surah al-Baqarah: 267

Kendala Nishab dan Besarnya Zakat Profesi

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari Al-Qur'an

maupun Sunnah Nabi. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah pembandingan (analogi/qiyas) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah mafhum. Dengan qiyaslah akan ditentukan antara lain berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab, sebagaimana dimaklumi, persentase tiap-tiap lima jenis zakat itu berbeda. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nishab. Dalam penentuan nishab terhadap zakat penghasilan, cenderung mengqiyaskan/menganalogikannya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan (sebagaimana disebutkan di atas), yaitu pendapatan yang mencapai atau senilai dengan lima wasaq (50 qail) atau 653 kg bersih, maka wajib dikenakan zakatnya 2.5 % saat memetik atau saat menerima gaji. Dalam hal ini kita tidak memilih 5% karena gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu take home pay sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi, membayar hutang, dan biaya hidup terendah seseorang yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan. Memang pendapat tersebut akan tampak lemah jika diasumsikan bahwa status petani adalah penyewa tanah. Zakat yang dikeluarkan 5% atau 10%, sementara pemilik yang menyewakan tanah tanpa capek akan mengeluarkan 2.5%. Sehingga lebih tepat kalau nishab yang diberlakukan pada zakat profesi adalah nisab al-nuqud yang diperkirakan 85 gram emas. Jumlah ini menurut Qardhawi sama dengan 20 misqal seperti disebutkan di dalam al-Asar. Di samping itu penerimaan gaji juga dalam bentuk uang, maka lebih relevan kalau nisab zakat profesi adalah nisab uang.

Namun pendapat tersebut juga akan kelihatan lemah dengan mengkaji beberapa alasan berikut :

1. tanam-tanaman/pertanian pada masyarakat agraris merupakan mata pencahariaan utama. Sedangkan pada masyarakat industri orang tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi bekerja untuk badan usaha atau orang lain sehingga yang diperoleh setiap bulan adalah gaji/upah.
2. gaji diqiyaskan/dianalogikan dengan hasil pertanian karena dibayarkan secara berkala. Sektor pertanian yang waktu/musim panennya terjadi berkala pula.
3. karena panennya terjadi secara berkala maka ketentuan zakat hasil pertanian hanya menggunakan nishab dan tidak ada haul. Begitu juga dengan zakat gaji/penghasilan dan profesi. Keempat, penghasilan gaji/profesi tidak diqiyaskan/dianalogikan dengan emas, karena biasanya emas sebagai alat ukur kekayaan untuk simpanan yang dikumpulkan untuk jangka waktu tertentu. Maka, qiyas terhadap emas lebih tepat diterapkan pada bentuk simpanan/deposit. Sedangkan penentuan 2.5% bukan 5% atau 10% pada zakat penghasilan/ gaji

Didasarkan atas tiga pertimbangan sebagai berikut:

1. pada sektor industri, jasa dan perkantoran lebih banyak dibutuhkan sebagai persyaratan seperti pendidikan, keterampilan dan kemampuan penunjang lainnya, sehingga yang dibayarkan seseorang untuk dapat bekerja pada salah satu sektor tersebut di atas jauh lebih mahal dibanding kalau seseorang bekerja pada sektor pertanian.
2. gaji/upah yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya. Lain dengan para petani, di samping memperoleh

hasil pertanian seperti padi, mereka juga menanam ikan, sayur-sayur dan lain-lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian.

Dengan kesimpulan tersebut, telah di kombinasikan nalar ta'lilas-sababi (enumerasi sebab) dengan nalar ta'lil al-ga'i (enumerasi tujuan) dalam upaya merealisasikan kemaslahatan ritual, kemaslahatan intelektual dan kemaslahatan material bagi masyarakat muslim.

Teknik Penghitungan Zakat Profesi

Menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah bahwa Ibn Mas'ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000, zakat yang dikeluarkannya adalah 25, jadi kalau dipersentase adalah 2,5%. Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujuaknya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka

wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau $\text{Rp } 900.000$ per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung $2,5\%$ dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan $\text{Rp } 1.500.000,-$ dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok $\text{Rp } 1.000.000$ tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau $\text{Rp } 150.000,-$ per tahun.

Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini, adalah:

- 1) Zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antar umat.
- 2) Zakat juga mampu menekan angka kemiskinan, yang nantinya tentu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Zakat profesi sebagai zakat yang dianggap baru. Meski terdapat sedikit perbedaan dikalangan ulama tentang zakat profesi, sebahagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah..
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan (profesi) adalah halal.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Hadist serta terjemahan
 Abdullah, Syarifuddin, (2013), *Zakat Profesi..* Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.
- Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam, (2006), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, Muhammad, (2005), "Financing Socio-Economic Development With Zakat Funds", *Journal of Islamic Economics*, vol. 4 no. 1&2.
- Asmuni, Mth, (2005), *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol.1, No. 1. Tahun 2005.
- Ataul-Haq, Pramanik (2000), *Development and Distribution in Islam*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Baqai, Muhammad Yusuf, (2005), *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Daud ali, Muhammad, (2008), "Sistim Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf", SalembaJakarta,UI-Press. 2008.
- Hafidhuddin, Didin, (2012), "Zakat Dalam Perekonomian Modern". Cet. 1, 2002, Jakarta: Gema Insani Press. 154 hlm.
- Kahf, Monzer (2009), "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice", Paper presented in the International Conference on Islamic Economics in the 21 st Century, held in Kuala Lumpur, 9-12 August 2019.
- Kuran, Timur (2016), "Islamic Redistribution Through Zakat: Medieval Roots of Contemporary Problems", Paper presented at a Conference on Poverty and Charity in the Forthcoming in Conference Volume, Suny Press, 2002. Middle East, (held at the University of Michigan, Ann Arbor, on May 4-7, 2000).

- Patmawati Hj Ibrahim, (2010), "Pembangunan Ekonomi Melalui Distribusi Zakat: Tinjauan Emperikal", Kertas Kerja pada Seminar Zakat dan Cukai, 22-24 Mai 2010. Kuala Lumpur.
- Qardhawi, Yusuf, (2010), Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Cet. II, 2010, Jakarta: Zikrul Hakim, 176 hlm